

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dari Bab I sampai dengan Bab IV penelitian hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia masih terdapat perbedaan penafsiran di antara para penegak hukum di dalam mengaplikasikan ketentuan perundang-undangan pada proses penegakan hukum pidana, hal ini dapat dibuktikan dengan masih digunakannya Pasal 303 KUPidana untuk menjerat dan menjatuhkan vonis bagi para pelaku tindak pidana perjudian online seperti pada contoh kasus Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn, sedangkan sudah ada aturan khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum yang juga terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHPidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Indonesia terutama karena faktor masyarakat dan kebudayaan itu sendiri yang masih berbeda sudut pandang dalam menilai perjudian apakah termasuk perbuatan yang diharamkan oleh agama ataupun merupakan perbuatan tercela atau justru hanya sebatas sebagai bentuk hiburan. Kemudian, faktor lainnya adalah penegakan hukum terhadap perjudian online masih terbatas kepada para pelaku perjudian online selaku pemain yang notabene berpenghasilan rendah, sedangkan bandar-bandarnya yang meraup keuntungan besar seperti website “MEGABET77” dan “Pangeran Toto1” yang disebutkan di dalam Putusan di atas tidak tersentuh hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, kiranya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan sinergitas antara para penegak hukum di dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengaturan perjudian online yang sudah ada aturan khususnya yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE, sehingga tidak menggunakan lagi Pasal 303 KUHPidana yang nyata-nyata tindak pidana tersebut merupakan perjudian online.
2. Untuk mencegah tindak pidana perjudian online, Kementrian Informasi dan Informatika (Kominfo) harus semakin tegas dan cermat di dalam melakukan pemblokiran situs-situs perjudian online sehingga masyarakat yang berniat untuk bermain judi online ini sulit untuk mengaksesnya.
3. Edukasi sejak dini wajib diberikan oleh semua pihak kepada generasi muda, mulai dari lingkungan paling dasar yaitu keluarga sampai dengan pendidikan formal (dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi) agar menyadari bahaya dari perjudian online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrime*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Pers, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Univ. Diponegoro, Semarang, 2007.
- Beni Ahmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Didik M.Arief Mansur dan Elisatis Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hartono, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Rmaja Karya, Bandung, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mangunwijaya, *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*, Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia, Bogor, 2009.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Rous Setyandu, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, AndiPress, Yogyakarta, 2007

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber (CyberCrime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Alumni, Bandung, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 2006.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2005.
- Soerjoeno Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Prasada, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sofyan sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 2005.
- Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008.
- Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2007.
- Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. SUMBER LAINNYA.

Jurnal :

Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, Agustus, 2011.

Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), 2015.

Internet:

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf